

Study Fenomenology : Analisis Penerapan Restrukturisasi Pinjaman Pada Nasabah Kredit Mikro di Bank BRI Unit Pasar Pringgan Pada Masa Pandemi Covid 19

Muhammad Affandi Syahputra Lubis¹

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : andilubiscorp Bri@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the analysis of the implementation of loan restructuring for Micro Credit credit customers at BRI Bank Priinggan Market Unit during the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative approach by giving questionnaires to research informants. The number of informants used in this research was 5 informants. The analysis used in this research was carried out interactively, starting with data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions/data verification. The results of this research show that Covid 19 has had an impact on MSMEs, causing many customers to be unable to pay installments, so loan credit restructuring has been carried out. Conclusion: the implementation of credit restructuring as a strategy to reduce non-performing loans has been carried out effectively in accordance with the procedures and policies set by the bank's internal regulations and banking regulations.

Keywords: Loan Restructuring, Micro Credit Customers

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan Restrukturisasi pinjaman pada nasabah kredit Mikro Kredit pada Bank BRI Unit pasar pringgan pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan memberikan kuesioner kepada informan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang informan. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Covid 19 memiliki dampak bagi UMKM yang menyebabkan banyak nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran sehingga dilakukan restrukturisasi kredit pinjaman. Kesimpulan: pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah sudah dilakukan secara efektif sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh internal bank dan peraturan perbankan.

Kata Kunci: Restrukturisasi Pinjaman, Nasabah Kredit Mikro

PENDAHULUAN

BRI melakukan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak Covid-19 dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit. Diharapkan dari restrukturisasi kredit ini nasabah dapat memulihkan usahanya dan berjalan seperti biasa sehingga pembayaran kredit dapat berjalan dengan lancar

Adapun ketentuan Restrukturisasi di BRI tercantum di SE.40-DIR/KRD/06/2021 tanggal 30 Juni 2021. Ketentuan penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan SE.57-DIR/KRD/11/2022 tanggal 7 November 2022, dan SE.57a-DIR/KRD/11/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Tabel 1.1 Data Nasabah yang Direstrukturisasi Tahun 2015-2022

Tahun	Yang di Restruk			
	Lancar	Sisa Pinjaman (OS)	DPK	Sisa Pinjaman (OS)
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	20	1,425,125,498	201	12,365,872,014
2021	35	2,852,145,214	325	20,147,852,105
2022	38	2,412,541,254	332	18,254,178,542

Tabel 1.2 Data Nasabah yang Direstrukturisasi Tahun 2015-2022

Tahun	Yang Tidak Mau Di Restruk			
	Lancar	Sisa Pinjaman (OS)	DPK	Sisa Pinjaman (OS)
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	10	621,548,750	20	1,265,874,521
2021	15	752,144,552	25	1,425,870,023
2022	18	857,421,524	27	1,472,563,225

Sumber : Bank BRI Unit Pasar Pringgan

Pinjaman di BRI Unit Pasar Pringgan pada tahun 2020-2022 berjumlah 1754 Debitur dengan outstanding Rp 57.214.548.751,-, Dari data ini jumlah yang di restruk kondisi pinjaman lancar tahun 2022 sebanyak 30 debitur dengan outstanding Rp 2,412,541,254,- dan yang dalam perhatian khusus (DPK) debitur 312 dengan outstanding Rp 18,254,178,542. Dari informasi yang ada, ada debitur yang tidak mau di restruk. Yang tidak mau direstruk pada tahun 2022 yang lancar 18 debitur dengan outstanding sebanyak 857,421,524. Sedangkan yang DPK yang tidak mau di restruk sebanyak 27 debitur dengan OS Rp 1,472,563,225,-. Ini yang akan jadi masalah kenapa nasabahnya tidak mau di restruk. Apakah karena sumber pembayarannya tidak ada atau alasan tertentu.

Berdasarkan data diatas, ada yang menarik bahwa pada tahun 2015-2019 tidak ada dilakukannya Restrukturisasi Kredit di Bank BRI Unit Pasar Pringgan. Sedangkan di tahun berikutnya 2020-2022 adanya pengajuan dan dilakukannya Restrukturisasi kredit.

Dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa Ashinta Sekar Bidari (2020), dalam tesisnya yang berjudul Sektor Perbankan pada masa Covid – 19. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan bahwa kebijakan *Physical distancing* akibat pandemic Covid-19 mebuat sector usaha/UMKM yang mempunyai pinjaman di sebuah Bank mengalami kendala dalam mengangsur ataupun melunasinya akibat daya beli masyarakat yang menurun. Hal ini berdampak pada sektor perbankan dengan meningkatnya jumlah kredit macet (NPL).

Evandri Notalin (2021), dalam tesisnya Dampak COVID-19 Terhadap Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia, Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian mix method. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan bahwa Tingkat Efisiensi pada Bank Umum Syariah terjadi disebabkan oleh pendapatan dari pembiayaan yang mengalami penurunan dan mempengaruhi terhambatnya penanaman modal oleh pihak ketiga.

Fandi Adi Setiyawan (2020), dalam skripsinya Analisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, dan Pandemi COVID-19 Terhadap Penyaluran Kredit KCA Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Secang. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Pendapatan, Jumlah Nasabah dan Pandemi Covid-19 berpengaruh negative terhadap penyaluran kredit, dikarenakan penyaluran kredit selama pandemic mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum pandemic. Hal ini disebabkan karena tidak stabilnya pendapatan calon nasabah membuat calon nasabah ragu – ragu untuk mengajukan kredit.

METODE PENELITIAN

Hasil Dan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ini berupaya untuk menguraikan atau memaparkan situasi kejadian yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari survey dan mengkaitkan serta membandingkan dengan teori yang ada.

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah penelitian fenomenologi yakni merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya

Subjek penelitian ini menggunakan *Purposive* yaitu teknik menentukan informan dengan pertimbangan tertentu.⁴ Yaitu orang yang sangat berpengaruh dan dianggap paling paham mengenai informasi terkait kredit bermasalah. Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji adalah melalui wawancara dengan karyawan Bank BRI UnitPasar Pringgan dan praktisi, yang berjumlah 5 orang informan.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Hasil

Restrukturisasi di BRI Unit Pasar Pringgan

Kredit yang terjadi di BRI Unit Pasar Pringgan mempunyai beberapa masalah, salah satunya adanya nasabah yang di restruk pada tahun 2020-2022. Dan ada pula ditemukan nasabah yang tidak mau restruk pada tahun 2020-2022:

Tabel 4.1 Data Nasabah BRI Unit Pasar Pringgan 2015-2022

Tahun	Jumlah Debitur Total	Sisa Pinjaman (OS) Total
-------	----------------------	--------------------------

	Lancar	DPK	Lancar	DPK
2015	1249	75	36,910,837,723	3,214,587,424
2016	1366	55	42,267,243,285	2,954,215,462
2017	1474	50	45,897,892,653	2,654,253,222
2018	1601	56	47,261,689,796	2,952,465,421
2019	1642	57	50,299,969,150	2,901,256,325
2020	1449	305	39,961,337,204	17,253,212,547
2021	1398	475	37,193,262,340	21,021,325,211
2022	1337	417	37,200,022,302	20,014,526,449

Sumber : mir 06 (laporan perkembangan unit 2015-2022)

Data diatas adalah data Dimana posisi nasabah yang Lancar dan DPK di BRI Unit Pasar Pringgan pada tahun 2015-2022. Terlihat jelas disana ada peningkatan tunggakan yang signifikan antara tahun 2020-2022. Terjadi kenaikan 360 Debitur dengan OS Rp 13.099.946.848,-

Tabel 4.2 Data Kredit yang di Restrukturisasi di BRI Unit Pasar Pringgan Tahun 2015-2022

Tahun	Yang di Restruk			
	Lancar	Sisa Pinjaman (OS)	DPK	Sisa Pinjaman (OS)
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	20	1,425,125,498	201	12,365,872,014
2021	35	2,852,145,214	325	20,147,852,105
2022	38	2,412,541,254	332	18,254,178,542

Sumber : mir 06 (laporan perkembangan unit 2015-2022)

Dari data ini dijelaskan debitur yang di restruk kondisi pinjaman lancar tahun 2020 sebanyak 20 debitur dengan outstanding Rp 12.365.872.014,- dan yang dalam perhatian khusus (DPK) debitur 201 dengan outstanding Rp 12.365.872.014,-.

Begitu juga pada tahun 2021 yang direstruk lancar 35 Debitur dengan OS Rp 2.852.145.214,- DPK Rp 325 Debitur OS Rp 20.147.852.105,- begitu juga ditahun 2022.

Tabel 4.1 Data nasabah yang tidak mau di Restruk Tahun 2015-2022

Tahun	Yang Tidak Mau Di Restruk			
	Lancar	Sisa Pinjaman (OS)	DPK	Sisa Pinjaman (OS)
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	10	621,548,750	20	1,265,874,521
2021	15	752.144.552	25	1,425,870,023
2022	18	857,421,524	27	1,472,563,225

Sumber :mir 06 (laporan perkembangan unit 2015-2022)

Dari informasi yang ada, ada debitur yang tidak mau di restruk. Yang tidak mau direstruk pada tahun 2022 yang lancar 18 debitur dengan outstanding sebanyak 857,421,524. Sedangkan yang DPK yang tidak mau di

restruk sebanyak 27 debitur dengan OS Rp 1,472,563,225,-. Ini yang akan jadi masalah kenapa nasabahnya tidak mau di restruk. Apakah karena sumber pembayarannya tidak ada atau alasan tertentu.

Berdasarkan data diatas maka hasil penelitian ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan Restrukturisasi Kredit sebelum dan pada masa pandemi Covid 19 berbeda. Sebelum Covid 19 tidak ada Restrukturisasi kredit karena kredit nasabah berjalan dengan lancar. Adapun yang nunggak sebelum ada Covid 19 biasanya disebabkan oleh nasabah itu sendiri. Misalnya uangnya di pakai bukan untuk usaha, uangnya di bagi ke keluarga, dipakai untuk konsumtif dan adanya penipuan dan bencana alam/musibah.
2. Penerapan Restrukturisasi pada saat Covid 19 ini lah terjadi pada saat 2020-2022. Dimana banyaknya nasabah yang usaha menurun sehingga banyaknya nasabah tidak sanggup dan Bank memberikan jalan untuk di Restrukturisasi.
3. Adanya nasabah yang tidak mau di Restrukturisasi Kreditnya dikarena nasabah itu sendiri mau menyelesaikan Kreditnya dengan cara melunasinya, dikarenakan kreditnya jangka waktunya bertambah sehingga nasasabah memutuskan untuk melunasi kewajibannya. Adapun sumber pelunasan nasabah biasanya dengan cara penjualan asset, di bantu keluarga/orang tua.
4. Dampak Covid 19 bagi UMKM sangat berpengaruh kepada UMKM yang ada BRI Unit Pasar Pringgan. Sehingga banyak nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran sehingga dilakukannya Restrukturisasi Kredit pinjamannya.
5. Lalu dari hasil wawancara dengan Kepala Unit BRI Pasar Pringgan adanya Tindakan serius untuk nasabah yang sudah mulai tertunggak. Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, harus gerak cepat untuk dilakukannya restrukturisasi sebelum jatuh

tempo/billing bulan berikutnya terbentuk. Karena semakin lama dilakukan restrukturisasi kredit semakin besar potensi kerugian bank dan ketidakpastian nasabah. Nasabah tidak bisa di kasi sembarang kredit Ketika masa pandemi covid 19 karena di khawatirkan di salahgunakan dananya bukan untuk usaha.

6. Dari hasil wawancara pada nasabah a.n Ibu Yanti yang merasa bersyukur di beri jalan keluar oleh BRI untuk di perpanjang angsurannya. Sehingga beliau ada keleluasaan membayar dan yang paling penting agunannya tidak disita Bank.

Pembahasan

Pembahasan tentang Restrukturisasi Kredit peneliti mewawancarai 5 sumber yaitu, nasabah selaku si peminjam, mantri selaku petugas lapangan, kepala unit selaku yang memutus kredit restrukturisasi, Costumer Service Selaku yang membuat laporan Restrukturisasi, dan Teller membuat pembukuan Restrukturisasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian salah satu *marketing* atau Mantri Bank BRI Unit Pasar Pringgan yaitu melva Situmorang. Beliau mengatakan *“kredit bermasalah yang terjadi di Bank BRI Unit Pasar Pringgan disebabkan oleh beberapa faktor, faktor terbesar karena dampak pandemi Covid-19”. dampak yang sangat dignifikan ini mengakibatkan tidak tidak stabilnya usaha nasabah sehingga menyebabkan pembayaran banyak yang tertunggak. alasan lainnya disebabkan oleh uang pencairan tidak digunakan untuk usaha, pemakaian konsumtif nasabah, usaha pencairan bagi – bagi dengan orang lain, karakter nasabah buruk, musibah dan permasalahan keluarga yang dialami debitur, serta kejadian - kejadian yang tidak disengaja juga menjadi penyebab debitur mengalami permasalahan pembayaran angsuran.*

Selanjutnya peneliti menanyakan adanya nasabah yang tidak mau di restruk. Itu apa penyebabnya sehingga nasabah tidak mau di restruk. Apakah usahanya tidak berdampak Covid atau alasan lain. Beliau menjawab *“Itu biasanya nasabah akan melunasi dalam jangka waktu dekat. Ada beberapa nasabah yang tidka mau di restruk karena angsurannya nanti terlalu lama dan tidak tau kondisi usaha ke depan, ya sudah lebih bagus lunasi saja dengan penjualan asset yang ada dimiliki nasabah”*, begitu penyampaian bu Melva.

Peneliti juga menanyakan apa sebab meningkatnya jumlah nasabah yang di restrukturisasi pada masa pandemi Covid 19. Beliau mengatakan *“nasabah Ketika masa pandemi banyak yang mengajukan pinjaman kredit. Nah disini yang harus kita Analisa nasabah minjam memang untuk usahanya atau untuk menyambung hidupnya. Kejadian yang dilapangan nasabah rata – rata meminjam pada masa pandemi Covid 19 untuk menyambung hidup dan untuk konsumtif. Sehingga nasabah yang baru pencairan 2 – 3 bulan sudah menunggak dan kalau ini dibiarkan bisda merugikan bank, makanya segera dilakukannya restrukturisasi”*, begitu kata Bu Melva.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Unit BRI Unit Pasar Pringgan yaitu Ibu Mutiara S Hutajulu, beliau mengatakan *“penanganan kredit bermasalah terhadap debitur bermasalah dilakukan pada saat debitur mulai memasuki Kolektibilitas 1,2 dan 3 yaitu debitur yang merasa tidak sanggup membayar angsuran normal dan nasabah yang terlambat bayar sampai kurun waktu 31-90 hari. Maka penanganan yang dilakukan adalah, pertamapihak bank akan menghubungi dan melakukan penagihan secara intensif baik secara langsung atau tidak langsung ,kemudian pejabat kredit juga memberikan surat tagihan dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang berisi data mengenai kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur. Jika setelah itu debitur belum melunasi tagihannya, maka selanjutnya Mantr iakan mengunjung ide itu runtuk melakukan*

pendekatan guna mengetahui penyebab debitur menunggak”, begitu yang dikatakan.

Peneliti juga menanyakan mengapa masih terdapat penyaluran kredit yang bermasalah pada masa pandemi Covid 19. Ibu Mutiara menjawab: *“memang Ketika covid 19 ini banyak bermasalah pada pinjaman nasabah karena dimasa covid 19 ini nasabah harus membagi penghasilan nasabah dengan kebutuhan sehari – harinya dikarenakan adanya himbauan pemerintah tentang physical distancing, Dimana orang – orang untuk di Batasi kegiatannya ke luar rumah dan hindari kontak dengan manusia. Dari sinilah penurunan omzet yang signifikan karena nasabah BRI yang notabenenya pengusaha kecil yang kegiatannya harus jumpa langsung dalam bertransaksi”*, begitu kata ibu Mutiara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah BRI Unit Pasar Pringgane yang Bernama Ibu Yanti. Ibu Yanti mempunyai usaha kedai kelontong yang berada di Kelurahan Mabar, Medan Deli. Beliau mengatakan *“jalan keluar yang di berikan pihak Bank BRI Unit Pasar Pringgane sangat membantu bebannya. Beliau mengatakan kondisi seperti sangat membutuhkan kebijakan dari pihak bank agar nama baik mereka tetap baik dan jaminan mereka tidak sampai tersita. Tidak apa – apa jangka waktu di perpanjang yang penting nama baik tetap terjaga dan agunan tidak disita”*, begitu katanya.

Peneliti juga menanyakan apakah ada perbedaan dari sisi kredit untuk restrukturisasi kredit sebelum dan saat Covid 19. *“pasti berbeda sebelum dan pada masa Covid 19. Sebelum Covid 19 Restrukturisasi Kredit tidak dilakukan karena tidak ada nasabah yang menunggak akibat Virus ini. Ada juga nasabah yang menunggak itu disebabkan oleh dana pencairannya di pakai bukan untuk usaha, uang pencairan bagi dua, kebutuhan konsumtif, dan penyalahgunaan Kredit”*.

Peneliti juga menanyakan kepada informan selanjutnya yang Costumer Service (CS) Dimana fungsi Costumer Service disini sebagai pembuat laporan Restrukturisasi untuk diarsipkan. CS yang Bernama Ilham Dani menjelaskan bahwa *“yang di butuhkan dalam proses restrukturisasi ada SPH(Surat Pengakuan Hutang Nasabah) Restrukturisasi Dimana nasabah menandatangani kesepakatan yang baru sesuai kesepakatan nasabah dengan mantri dilapangan, serta menyiapkan permohonan nasabah, dan membuat Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani Nasabah, Mantri dan Ka Unit. Nasabah juga wajib datang ke kantor untuk tanda tangan SPH. Pelaporan yang di buat CS adalah register restruk yang gunanya untuk mengecek data nasabah yang di restruk serta apabila ada audit memeriksa restruk berkas sudah lengkap. Kendala yang dihadapi CS biasanya nasabah tidak mau datang ke BRI untuk tanda tangan disebabkan karena ada yang tidak mau tanda tangan ataupun nasabah tidak sempat. Case seperti ini petugas Bank datang langsung ke rumah nasabah untuk di tekan”*, begitu yang disampaikan.

Dan selanjutnya yang terakhir bersumber dari Teller yang Bernama Tasya yang melakukan pembukuan Restrukturisasi Kredit. Beliau mengatakan *“pembukuan yang dilakukan Ketika proses restrukturisasi adalah membuat bunga yang di tunda. Bunga yang ditunda adalah bunga kewajiban yang harus di bayar nasabah karena tunggakan yang sudah jatuh tempo. Karena nasabah tidak dapat membayarnya maka nasabah di restruk dan kewajiban bunganya di tunda sampai habis masa restruknya. Kendala yang dihadapi teller Ketika proses restruk biasanya kalau nasabahnya tidak datang, karena disana ada persetujuan nasabah”*, Seperti itu yang disampaikan Tasya.

Jadi jelas disini di temukan bahwa ada Tindakan Ketika Pandemi Covid 19. Sebelum Covid 19 tidak ada dilakukannya Restrukturisasi kredit karena nasabah tidak ada yang menunggak sebab Covid 19 sesuai yang disampaikan Ibu Kepala Unit Mutiara Hutajulu. Adapun yang menunggak disebabkan oleh penyalahgunaan kredit, dipakai untuk konsumtif,

bencana alam, dan lain – lain. Sedangkan Restrukturisasi Kredit terjadi Ketika adanya wabah Virus Covid 19 menyerang disitu usaha dan omset nasabah menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan nasabah kesulitan membayar kreditnya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan dan pemaparan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Restrukturisasi sebelum dan pada semasa Covid 19 berbeda. Sebelum Covid 19 yaitu pada tahun 2015-2019 tidak ada dilakukannya Restrukturisasi karena tidak ada nasabah yang menunggak karena Covid 19. Sedangkan semasa Covid 19 yaitu pada tahun 2020-2022 dilakukan Restrukturisasi Kredit akibat Covid 19 yang sudah masuk ke Indonesia.
2. Nasabah yang tidak di Restrukturisasi disebabkan karena nasabah tidak mau mempunyai hutang yang terlalu lama. Karena Restrukturisasi Kredit memperpanjang jangka waktu, jadi nasabah mau segera melunasi kewajibannya dengan cara penjualan asset, pinjaman dari pihak lain, pinjam uang kerabat atau saudara dan lain sebagainya.
3. Bank BRI Unit Pasar Pringgan telah melakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbankan dan peraturan internal bank yang berlaku. Pihak bank akan melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur yang lancar dan DPK, adapun dalam pelaksanaannya, Bank BRI Unit Pasar Pringgan menggunakan metode *Rescheduling* (penjadwalan kembali), seperti perpanjangan jangka waktu, dan penurunan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan debitur.
4. Kemudian untuk debitur Kol 3 dan 4 jika tidak bias ditangani dengan *Rescheduling* maka akan dilakukan dengan jalur hukum seperti Gugatan Sederhana atau Lelang Jaminan. Sedangkan untuk debitur yang sudah menjadi Kol 5 dan tidak dapat ditangani dengan restrukturisasi kredit maka akan *diblacklist* dan digolongkan menjadi Daftar Hitam.

Dari pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan Bank BRI Unit Pasar Pringgan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah sudah dilakukan secara efektif sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh internal bank dan peraturan perbankan.

Adapun saran yang dapat dipergunakan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya menggunakan wajib pajak badan serta memperbanyak literatur penelitian terdahulu untuk mempermudah dalam pembahasan sehingga hasil dari penelitian akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Shinta Wahjusaputri, 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Adityo, Susilo. 2020. *Tinjauan Literatur Terkini Virus Coona Disease 2019: Review of Current Literatures*. Jakarta Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Universitas Indonesia.
- Anggito, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak .Berdikari Tahi, Sitorus. "Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Akibat Hukum yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan

- Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Hukum* (Jakarta: Inti Ilmu, 2003). Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007).
- Dhevi Nayasari Sastradinata, “Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor /POJK.03/2020”.
- Sains Sosio Humaniora*, 4 Desember, 2020). Indonesia (POJK), Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Nomor 11/POJK.03/2020 *Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*, POJK No. 48 Tahun 2020, LN.2020/Nomor 154, TLN Nomor 6097, Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Predadamedia Grup, 2013). Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian *Kualitas Aset Bank Umum, Pasar 52-53*. Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 *Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Tahun 2020*.
- Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2008).
- SE Resrukturisasi Kredit nasabah Bank BRI terdampak pandemic covid 19 tahun 2020. SE.40-DIR/KRD/06/2021 tanggal 30 Juni 2021, SE.57a-DIR/KRD/11/2022 tanggal 30 Desember 2022. SE.57-DIR/KRD/11/2022 tanggal 7 November 2022.
- Uddin dan Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makassar: CV Sah Media, 2017).
- Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Undang – undang Nomor 48/POJK.03/2020*, *tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease Restrukturisasi kredit*.
- Yenny Eta Widayanti, “*Perjanjian Baku Ditinjau Dari Prinsip – prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku agar Mengikat Para Pihak*.”, Pamator, 1 April, 2011).
- Rini Saputri, “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah PD.BPR Sari madu Cabang Pekanbaru”, *Jom FISIP2*, no.2 (2015).
- Siswanto Sutojo. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2000.
- Sonny Suntani Setiana. *Manajemen dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Tahi Berdikasi Sitorus. “Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
- Zulfikar dan INyoman Budi antara. *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.